

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan dalam lingkup kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari ciri khas suatu daerah, dari hal itulah budaya dikenal sebagai suatu kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompok suku, ataupun bangsa lain.¹ Budaya bersifat turun temurun, diwariskan kepada keturunannya untuk dikembangkan.

“Kebudayaan” merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya, juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan, yaitu perkawinan, unsur tersebut terdapat di dalam masyarakat di dunia. Kebudayaan dalam perkawinan merupakan suatu kesatuan budaya dan kesatuan sosial. Perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan,

¹Robi Panggarra, *Upacara Rambu Solo' di Tana Toraja: Memahami Bentuk kerukunan di Tengah situasi Konflik*, (Bandung: Kalam Hidup, 2015), 1

perayaan, harta pembawaan pengantin wanita, dan adat menetap sesudah menikah.²

Dalam perspektif Kristiani Pernikahan dipahami sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Pernikahan diteguhkan dalam persekutuan khusus antara suami dan istri untuk dijalani bersama sebagai sumber yang membahagiakan kehidupan mereka. Itulah sebabnya pernikahan itu harus dilandasi dengan cinta kasih. Kejadian 2: 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.³

Massarak, yang sering dilaksanakan di Nosu, dengan cara kedua pengantin di antar ke rumah orang tua pengantin laki-laki dalam prosesi budaya Nosu. Upacara yang dilakukan tersebut tidak memperhatikan ritual-ritual pelaksanaannya, kebiasaan di ubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga sangat sulit dipahami oleh masyarakat apa saja yang digunakan dalam *massarak* tersebut. *Massarak* dilakukan pada sore hari setelah selesai resepsi pernikahan, ibu dari mempelai perempuan tidak diperkenankan untuk ikut kerumah tempat *massarak* (kediaman laki-laki), hanya Ayah, keluarga besar dan kerabat yang berkenan untuk mengantar.

Proses *massarak* yang dilaksanakan menurut tradisi budaya Nosu perempuan diantarkan langsung ke rumah laki-laki dengan menggunakan

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144 & 169

³Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 14, 17 & 25

beberapa ritual. Ritual tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk mengikat janji di antara kedua mempelai. Dalam tradisi tersebut menurut kepercayaan orang tua kegiatan *massarak* adalah kebiasaan yang dilakukan sebagai tanda bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sah dalam rumah tangga mereka. Namun pelaksanaan *massarak* di Nosu tersebut dilaksanakan hanya sekedar dilaksanakan dan tidak memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang tua dahulu, banyak kebiasaan-kebiasaan yang dihilangkan, seperti tidak lagi menggunakan yang seharusnya digunakan pada saat *massarak* berlangsung namun mengikuti perkembangan zaman yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dahulu dan tidak menghilangkan tradisi tersebut. Oleh karena itulah *massarak* harus dijalankan sesuai dengan tradisi yang ada, tidak menambah-nambah kebiasaan dan tidak dikurangi, sehingga masyarakat menjalankan tradisi sesuai dengan yang telah ditetapkan. *Massarak* diyakini sebagai upacara terakhir dari acara pernikahan, sebagai tanda bahwa mereka telah dinyatakan untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, dan tanggung jawab orang tua tidak dinyatakan telah selesai tetapi mempererat tali kekeluargaan.

Sehari sebelum tradisi *massarak* dilakukan oleh pihak laki-laki, terlebih dahulu pihak laki-laki mempersiapkan tempat (*barung*) untuk melaksanakan acara *massarak*, setelah segala sesuatunya telah siap maka sore hari kemudian mempelai perempuan dibawa ke rumah tempat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan didampingi oleh ayah dan

keluarga besar (*to ma'sarong belo* dan *to ma'sassang* yang terdiri dari empat orang gadis dari keluarga besar mempelai perempuan). Setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, mempelai perempuan disambut oleh pihak keluarga laki-laki yang menggunakan busana adat Nosu (*to ma'bayu busa*) yang bertugas untuk melepas *sarong belo* yang dikenakan oleh keluarga besar mempelai perempuan. Pihak keluarga laki-laki mengantar mempelai perempuan ke tempat pelaminan sambil menunggu mempelai laki-laki diantar turun dari ruang tamu (*ba'ba*), setelah selesai membagi daun sirih, kapur dan pinang (*panggan*) dalam *sappa*, selanjutnya mempelai laki-laki dibawah turun ke tempat pelaminan, duduk berdampingan diantara keluarga besar dari kedua mempelai dan menggunakan baju putih disertakan dengan pengikat pinggang yaitu perhiasan wanita dari *manik-manik (sassang)* dan selempang pada laki-laki (*dodo tannun*). Acara selanjutnya yaitu ibadah singkat (tidak diadakan pemberkatan nikah lagi). Dan aturan lain dalam *massarak* yaitu korban bakaran (*mattunu bai*) tidak dianjurkan memotong korban bakaran dengan ukuran kecil (*bai sarakanna*) akan tetapi harus dengan ukuran sesuai dengan yang ditentukan oleh kepala adat (*bai sangleso*).

Nilai pendidikan *massarak* dapat memperlengkapi proses perkembangan dalam masyarakat dan bagi jemaat, karena dalam masyarakat sudah mulai dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga kebudayaan sudah mulai berubah dan tidak lagi memperhatikan kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Kebudayaan selalu berkembang tetapi tidak

dapat mengubah ritual yang ada. Dalam penelitian ini penulis memberi judul Sumbangsih Nilai Pendidikan *Massarak* bagi jemaat Gereja Toraja Mamasa Klasis Nosu II. Pada penelitian terdahulu, belum ada penulis yang meneliti sekaitan dengan sumbangsih nilai pendidikan *massarak* di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Sumbangsih Nilai Pendidikan *Massarak* bagi jemaat Gereja Toraja Mamasa Klasis Nosu II.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memperoleh Sumbangsih Nilai Pendidikan *Massarak* bagi Jemaat Gereja Toraja Mamasa Klasis Nosu II.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

- Dapat memberikan motivasi bagi pembaca dalam kegiatan akademika STAKN Toraja yang menunjang mata kuliah adat dan kebudayaan Toraja.

2. Manfaat Praktis

- Penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat terutama dalam memperteguh persekutuan keluarga dalam jemaat klasis Nosu II.

- Melestarikan nilai kebudayaan dalam keutuhan kekeluargaan, saling mengasihi dengan menanamkan rasa hormat terhadap budaya.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penyelesaian tulisan ini maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian deskriptif yakni bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, yang berhubungan dengan nilai pendidikan *massarak* dalam masyarakat Nosu. Penelitian di lapangan yang logis dengan mengumpulkan data-data yang akurat mengenai Sumbangsih Nilai Pendidikan *Massarak* bagi Jemaat Gereja Toraja Mamasa Klasis Nosu II, melalui wawancara langsung.
2. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data-data primer atau sekunder melalui wawancara. Dari Penelitian tersebut akan memberikan informasi tentang nilai pendidikan *Massarak*.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat terarah dengan baik, maka perlu menetapkan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Isi bab ini memaparkan tentang pengertian nilai, pengertian pernikahan, yang di dalamnya membahas tentang pernikahan secara umum, upacara perkawinan adat (*massarak*) dalam adat Mamasa, dan praktik pernikahan dalam konteks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagi terbentuknya persekutuan dalam keluarga dan jemaat GTM Klasis Nosu II.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang: jenis penelitian, Narasumber yang akan menjadi sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data, yakni terdiri dari observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan teknik analisis data.

Bab IV Pemaparan Hasil Penelitian dan Interpretasi

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang keadaan yang ada di lapangan, lalu ia menginterpretasinya.

Interpretasi pembahasan mengenai hasil dari lapangan yang dikaitkan dengan kajian pustaka untuk menemukan pokok-pokok pikiran atau kesimpulan.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran